

## KONTRIBUSI HADRATUSSEIKH KH. M. HASYIM ASY'ARI TERHADAP EKSISTENSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BAGI KAUM PEREMPUAN

**Yuyun Sasmita<sup>1</sup>**

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Indonesia<sup>1</sup>  
[yuyunsasmita05@gmail.com](mailto:yuyunsasmita05@gmail.com)<sup>1</sup>

**Khoirotul Idawati<sup>2</sup>**

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Indonesia<sup>2</sup>  
[Khoirotulidawati11@gmail.com](mailto:Khoirotulidawati11@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Artikel ini mengulas Bagaimana Kontribusi Hadratusseikh KH. M. Hasyim Asy'ari Terhadap Eksistensi Pendidikan Agama Islam Bagi Kaum Perempuan dan Bagaimana Hadratusseikh KH. M. Hasyim Asy'ari Memposisikan Perempuan. Beberapa hal penting yang dapat diambil dari artikel ini: (1) Menurut Hadratusseikh KH. M. Hasyim Asy'ari perempuan belajar menulis hukumnya makruh. Makruh bukan berarti dilarang atau diharamkan akan tetapi makruh disini adalah makruh tanzih. Makruh tanzih adalah perkara yang di tuntutan untuk di tinggalkan tapi dengan perintah yang tidak atau kurang tegas, sebagaimana kiai menjelaskan kemakruhan pada hukum ini adalah mubah. (2) KH. M. Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa perempuan memiliki beberapa adab tertentu yang harus dilakukan apabila keluar dari rumah baik untuk bekerja maupun untuk keperluan lain nya yaitu harus sudah ada izin dari suaminya, dan ketika berada di luar tidak diperbolehkan bermuka murung, kotor atau mengenakan pakaian yang jelek dan ia harus menundukkan pandangan saat berjalan, tidak jelalatan dan berpura-pura tidak mengenal orang lain (laki-laki) yang mengenalinya. (3) Artikel ini mengungkap eksistensi perempuan dalam berbagai peran yaitu: a). Perempuan sebagai seorang ibu b). Perempuan sebagai seorang istri c). Perempuan sebagai anggota masyarakat. Jadi secara garis besar, artikel ini berusaha menganalisis Kontribusi Hadratusseikh KH. M. Hasyim Asy'ari Terhadap Eksistensi Pendidikan Agama Islam Bagi Kaum Perempuan sehingga tidak ada lagi masyarakat dan budaya masyarakat yang masih menganggap perempuan berada di bawah laki-laki dan tempatnya hanya di dapur, sumur dan kasur tidak boleh berpendidikan tinggi, bekerja dan berkarir.

**Kata Kunci:** eksistensi perempuan; kontribusi Hadratusseikh KH. M. Hasyim Asy'ari; pendidikan agama islam

## ABSTRACT

*This article reviews how The contribution of Hadratussyeikh KH M. Hasyim Asy'ari toward Existence of Islamic Religion Education for Women and How Hadratussyeikh KH.M. HasyimAsy'ari Positioning Women. Some important things were taken from this article: (1) According to Hadratussyeikh KH. M. Hasyim Asy'ari, woman learn to write, the law is makruh. Makruh does not mean prohibited or forbidden, but makruh was ''makruhtanzih''. Makruhtanzih was a matter that was demanded to be abandoned but with orders that were not or less firm, as Kyai explains, makruh in this law was permissible. (2) KH. M. HasyimAsy'ari explained that women have certain etiquette that have to followed when they leave the house, whether for work or other purposes, namely that they must have permission from their husband, and when they are outside they were not allowed to have a gloomy, dirty or wear bad clothes. and she has to lower her gaze when walking, does not wander around and does not pretend to not knew other people (men) who recognize her. (3) This article reveals the existence of women in various roles, that is: a). Woman as a mother b). Woman as a wife c). Women as members of society. Generally, this article attempts to analyze the contribution of Hadratussyeikh KH. M. HasyimAsy'ari toward Existence of Islamic Religion Education for Women so that there is no society and culture that still considers women always under men and their place was only in the kitchen, well and bed. they were not allowed to have high education, work and have a career.*

**Keywords:** *contribution of Hadratussyeikh KH. M. Hasyim Asy'ari; islamic religion education; the existence of women,*



This is an open access article under the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## A. PENDAHULUAN

Perempuan pada masa jahiliyah atau pra Islam tidak memiliki hak dan kewajiban atas apapun, mereka hanya dijadikan tempat pelampiasan hawa nafsu laki-laki, tidak pernah di pandang dalam kehidupan masyarakat, tidak memiliki hak atas harta waris, tidak boleh membelanjakan harta miliknya sendiri dengan sesuai kehendaknya, tidak boleh memilih pasangan, mereka yang dibenci oleh suaminya akan disekap dan disiksa agar memberi tebusan atas dirinya, ketika perempuan di bunuh maka masyarakat jahiliyah tidak meberikan hukum *Qisas* kepada pembunuh dan membebaskannya dengan membayar uang denda.

Kehidupan perempuan pada masa jahiliyah sangatlah memprihatinkan, setiap anak perempuan yang terlahir maka akan dikubur hidup-hidup karena masyarakat jahiliyah menganggap perempuan adalah mahluk yang sangat rendah dan hanya akan menjadi aib bagi keluarganya.

Qurais Shihab menyebutkan bahwasanya ada tiga penyebab orang jahiliyah mengubur hidup anak perempuannya: *Pertama*, dengan membiarkan anak perempuan hidup maka harta akan habis kemudian jatuh miskin, karena beranggapan perempuan itu tidak bisa mandiri. *Kedua*, anak perempuan dikubur hidup-hidup karena di khawatirkan berzina. *Ketiga*, anak perempuan tidak bisa berperang, maka dengan mudah ditawan musuh dalam peperangan.

Pada masa jahiliyah, bangsa arab memiliki dua cara berbeda dalam menerima kehadiran perempuan. Mayoritas dari mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan, sementara yang lain membiarkan anak perempuan itu hidup namun memperlakukan mereka dengan tidak adil dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan.

Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam juga merupakan rahmat bagi perempuan datang membawa keadilan ditengah-tengah masyarakat jahiliyah, Islam mengembalikan hak-hak dan kehormatan perempuan, menghargai kemanusiaan secara sempurna, memberikan hak waris dengan adil, memberikan hak penuh terhadap hartanya dan tidak ada orang lain yang boleh ikut campur kecuali dengan izinnnya. Selain itu, dalam memilih pasangan, perempuan diberikan kebebasan penuh, dan wali tidak berhak menikahkan mereka tanpa persetujuan dari nya. Islam juga mengakui keterlibatan perempuan dalam segala bidang pekerjaan.

Dari ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW, dapat kita buktikan dengan mudah betapa ajaran Islam benar-benar memperhatikan persoalan perempuan dan menempatkan mereka pada tempat yang terhormat. Tidak ada satu pun teks dari al-Qur'an dan Hadits yang memberi ruang untuk memperlakukan perempuan dengan semena-mena, al-Qur'an menjelaskan tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk meninggikan laki-laki sementara merendahkan perempuan. Perbedaan tersebut bertujuan untuk terciptanya hubungan harmonis dan rasa kasih sayang dalam sebuah keluarga.

Kesetaraan laki-laki dengan perempuan misalnya ditegaskan oleh Allah dalam al-Qur'an surah al-Ahzab [422]: 35.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.

Ajaran Islam yang sempurna mampu membentuk kepribadian Muslim yang ideal, yang akan membawa kepada kehidupan bahagia sebagai pembawa misi Allah di tengah-tengah masyarakat. Ajaran Islam juga menciptakan keamanan dan ketenteraman hidup di antara umat manusia, dengan penuh rasa kasih sayang dan kesetaraan yang sempurna.

Perempuan sebagai bagian khalifah di bumi memiliki peran yang penting, dan ruang geraknya tidak terbatas hanya di dalam rumah. Mereka juga di izinkan untuk berpartisipasi dalam berbagai sektor kehidupan di luar rumah, dengan tetap menjalankan syariat yang melindungi kesuciannya dan tidak melupakan fitrahnya

sebagai istri pendamping suami dan ibu bagi anak-anaknya.

Potensi dan kemampuan perempuan sebagai ibu memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter generasi umat Islam di masa depan. Oleh karena itu, di harapkan perempuan dapat menunjukkan kasih sayang yang nyata dalam membesarkan anak-anak nya, memenuhi kebutuhan mereka, dan menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Maka perempuan harus berupaya menjadi cerdas dan memiliki pengetahuan yang luas sebagai bekal dalam mendidik anak-anak nya. Seorang ibu yang cerdas akan melahirkan generasi yang cerdas pula. karena kecerdasan, ketekunan, dan sikap seorang ibu sangat penting dalam menentukan masa depan anak dan masa depan bangsa.

Selain sebagai seorang ibu, perempuan juga memiliki peran sebagai istri pendamping suami dan menjadikan rumah sebagai tempat yang menyenangkan dan harmonis bagi seluruh anggota keluarga. Dalam konteks ini, Rasulullah menekankan sifat-sifat seorang istri yang baik, yaitu menyenangkan suami ketika dipandang, taat kepada suami dalam perintahnya, menjaga diri, harta, dan anak-anaknya saat suami berada jauh darinya.

Di luar tugas dan kewajibannya di dalam rumah, perempuan juga memiliki peran yang aktif dalam masyarakat. Sebagai perempuan karir, memiliki status yang tinggi dalam pekerjaan, berhasil dalam berkarya, bergerak memperoleh kemajuan dan perkembangan hidup. Dalam Islam perempuan karir sudah ada sejak dulu seperti Khadijah, Aisyah, Asma' binti Abu Bakar dan masih banyak yang lain. Karena Islam sangat

memperhatikan hak-hak perempuan dalam mendapatkan pendidikan, memperoleh pekerjaan, dan mengembangkan karirnya.

Pandangan masyarakat secara umum terhadap perempuan karir masih sangat sempit, terutama di kalangan masyarakat yang jauh dari ilmu pengetahuan, yang masih memandang bahwa peran perempuan hanya sebatas sebagai ibu rumah tangga. Dalam ajaran Islam perempuan sangat dianjurkan untuk menjaga keutuhan keluarga, namun tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk mengambil peran dalam kehidupan masyarakat.

Peran ganda perempuan yang dijalankan secara bersamaan merupakan anugerah yang selaras dengan kodratnya, yaitu perempuan sebagai anak dari orangtuanya, sebagai istri dari suaminya, dan sebagai ibu dari anak-anaknya. Ketiga peran ini tidaklah mudah dan perempuan mampu menjalankannya dengan sifat lemah lembut, penuh kasih sayang dalam mengurus dan menjaga keutuhan keluarganya. Keberhasilan ini tidak lain karena kecerdasan perempuan yang berpengetahuan luas yang diperoleh melalui pendidikan.

Dalam Islam perempuan memiliki hak untuk menuntut ilmu setinggi tingginya, sejarah mencatat bahwa Rasulullah SAW meluangkan waktunya satu hari untuk mengajari perempuan-perempuan masa jahiliyah, dan secara khusus Rasulullah mendidik istri-istri beliau. Ilmu pengetahuan merupakan hak yang paling mendasar yang tidak boleh diabaikan, dan setiap individu wajib menuntut ilmu. Hal ini karena ilmu memiliki peran penting dalam membentuk manusia memiliki jiwa yang tenang, berakal cerdas, dan fisik yang kuat.

Pendidikan perempuan juga sangat penting untuk menentukan kemajuan suatu bangsa, dengan kemampuannya melahirkan dan memberi pendidikan kepada anak-anak nya yang merupakan generasi penerus bangsa.

## B. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan meneliti kitab-kitab karya Hadratussyeikh KH. M. Hasyim Asy'ari. Seperti, kitab *Dhau' al-Mishbah Fi Bayani Ahkami an-Nikah, Ziyadah at-Ta'liqat* dan kitab-kitab lain yang terkumpul dalam kitab *Irsyad as-Sari Fi Jam'i al-Musannafat asy-Syaikh Hasyim Asy'ari*, juga dengan dukungan data dokumentasi lain tentang Kiai Hasyim. Seperti, pidato-pidato dan khutbah-khutbah yang pernah beliau sampaikan, serta buku-buku yang relevan dengan topik yang di bahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *interpretatif* dan pendekatan *historis* yang mengkaji situasi dan peristiwa sosial atas tokoh. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Peneliti menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, di mana sumber data berupa buku, dokumen, dan berbagai literatur lainnya. Selain itu, penulis juga menggunakan metode analisis deskriptif (*descriptive analysis*) sebagai teknik analisis data. Penulis menggunakan metode diskriptif analisis ini sebagai metode dalam memaparkan kitab-kitab Hadratussyeikh KH. M. Hasyim Asy'ari yang membahas tentang eksistensi perempuan atau yang berkaitan dengannya.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kontribusi Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari Terhadap Eksistensi Pendidikan Agama Islam Bagi Kaum Perempuan

- a. Pendidikan Perempuan

Perempuan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki beberapa peran diantaranya adalah peran sosial. Namun di sisi lain banyak perempuan yang tidak mendapatkan hak-hak nya. Seperti, perempuan tidak diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan. Dalam sebuah Hadits disebutkan:

وَرَوَى الْحَكِيمُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسْكِنُوا نِسَاءَكُمْ الْعُرْفَ وَلَا تَعْلَمُوهُنَّ الْكِتَابَةَ

Artinya: “Janganlah kamu mempertinggalkan istrimu di kamar dan janganlah kamu mengajari mereka menulis”.

Pernyataan diatas adalah kata-kata yang dinukil dari perkataan Ibnu Hajar, sebagaimana menjadi penjelas atas jawaban KH. M. Hasyim Asy'ari terhadap Syeikh Abdullah bin Yasin Pasuruan tentang makruhnya pendidikan perempuan. Namun, beliau tetaplah kiai yang menjunjung keseragaman, yang mengeluarkan fatwanya sesuai dengan kondisi saat itu.

Menurut KH. M. Hasyim Asy'ari perempuan belajar

menulis hukumnya makruh. Makruh bukan berarti dilarang atau diharamkan akan tetapi makruh disini adalah makruh tanzih. Makruh tanzih adalah perkara yang di tuntutan untuk di tinggalkan tapi dengan perintah yang tidak atau kurang tegas, sebagaimana kiai menjelaskan kemakruhan pada hukum ini adalah mubah.

Kemakruhan perempuan belajar ini, menurut beliau karena perempuan itu lebih dekat dan mudah untuk berbuat kerusakan. Bagi siapa yang berniat baik, maka hukum belajar menulis adalah boleh dan jika untuk pekerjaan maksiat maka hukumnya haram. Dari sini beliau tidak membawa jenis kelamin antara perempuan atau laki-laki.

Jadi, kemakruhan perempuan belajar menulis tidak sampai kepada tataran hukum haram (apabila dilaksanakan tidak apa-apa, dan apabila ditinggalkan itu lebih baik), dikembalikan kepada tujuan ia belajar menulis. Termasuk kaidah yang ditetapkan adalah: Ada dan tidaknya hukum itu berputar sesuai dengan alasannya. Sedangkan, masalah tata caranya secara umum sama dengan pendapat-pendapat beliau di kitab *Adabul Alim wal Muta'alim*.

Dilihat dari historinya KH. M. Hasyim Asy'ari adalah tokoh pesantren salafiyah yang lebih

banyak berpikir sebagaimana Imam Syafi'i yaitu Ikhtiyat (kehati-hatian).

Di zaman sekarang ini, perempuan yang bisa menulis sudah bukan suatu hal yang langka, Dimana sekarang kita bisa temukan sekian banyak penulis yang handal, bahkan kemampuan menulis menjadi sebuah kewajiban untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi, baik tingkat sarjana, magister maupun doktoral, tanpa mempunyai kemampuan menulis ini perempuan yang belajar di perguruan tinggi tidak akan mampu menyelesaikan studinya.

Menurut hemat penulis, pada masa sekarang ini sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa perempuan yang bisa menulis atau perempuan yang belajar menulis sudah menjadi sebuah kebolehan, atau bahkan menjadi sebuah kewajiban.

M. Quraish Shihab sebagai pakar tafsir lulusan Universitas al-Azhar Kairo, berpendapat bahwa perempuan mempunyai derajat sama dengan laki-laki dalam menuntut ilmu pengetahuan dan ini sudah dibuktikan dalam kitab suci al-Qur'an dan al-Hadits juga dalam sejarah Nabi Muhammad, dimana pada waktu itu perempuan banyak yang berilmu bahkan sebagai perawi hadits. Sejarah membuktikan bahwa banyak perempuan yang sangat menonjol

pengetahuannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan sehingga menjadi rujukan sekian banyak tokoh laki-laki.

Pendidikan merupakan hal yang tidak boleh tidak harus diberikan. Melalui pendidikan, kaum perempuan harus diyakinkan mengenai perlunya perubahan-perubahan yang akan memajukan kaum perempuan dalam berbagai segi kehidupan. Maka dari itu, seperti halnya laki-laki, perempuan pun mempunyai hak untuk belajar, dengan segala usaha serta kecakapannya.

Dalam al-Qur'an dan Hadis juga tidak terdapat larangan menuntut ilmu untuk kaum perempuan. Bahkan sebaliknya, Islam mewajibkan perempuan menuntut ilmu pengetahuan seperti halnya kepada laki-laki. Agama Islam memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu pengetahuan.

Rasulullah bersabda, bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi Muslim laki-laki dan Muslim Perempuan. (HR. Ibnu Majah dari Anas Ra)

#### b. Perempuan Mandiri dan Pekerja Keras

Dalam sebuah peristiwa menceritakan ada sejumlah ibu-ibu muslimat (kemungkinan embrio Muslimat NU) mendatangi KH. M. Hasyim Asy'ari dan memberikan beberapa uang

sumbangan hasil penarikan di bulan Ramadan kepada beliau. Dengan tujuan uang itu bisa berguna untuk beliau dan pondok. Apalagi pada waktu itu merupakan Ramadan yang bisa saja dipakai untuk kegiatan menyemarakkan bulan suci.

Namun, Kiai Hasyim justru mengembalikan uang itu dengan halus. Beliau malah memberikan nasihat bahwa penting sekali bagi perempuan untuk mandiri, terdidik, dan kerja keras. Kiai Hasyim menjelaskan sebaiknya uang itu dipakai untuk membangun madrasah khusus kalangan perempuan.

Beliau tidak mau memanfaatkan ketokohan dan kepemimpinan beliau untuk mendapatkan belas kasih dan sumbangan dari orang lain. Beliau berkata, "Sekarang giliran saya menyerahkan sejumlah uang ini kepada kamu sekalian, agar kalian membangun madrasah untuk mendidik putra-putri muslimah agar mereka, menjadi perempuan-perempuan teladan yang baik, yang bermanfaat bagi negara, bangsa, dan agama".

Setelah pulang, dalam buku Abu Bakar Atjeh "Karangan Tersiar" menyebut perempuan-perempuan tangguh itu kembali ke daerah-daerah masing-masing, dan menjadi pioner perjuangan pendidikan dan kemandirian perempuan. Mereka mendirikan

lembaga yang sampai sekarang ada.

Setelah peristiwa itu, KH. Hasyim Asy'ari dalam kesempatan memberikan ceramah dan pengajaran kepada para santrinya menjelaskan pentingnya mandiri dan kerja keras sebagai bagian dari ajaran Islam.

Beliau mengutip perkataan Umar bin Khattab ra. yang membantah sebagian orang yang menganggap bahwa tawakkal dan sabar sebagai pasrah kepada Allah sepenuhnya tanpa ikhtiar dan usaha.

“Umar berkata, ‘Allah tidak akan menurunkan emas dari langit’.”

“Tidak hanya Umar, Abu Hanifah juga pedagang kain yang rajin. Untuk itu dijuluki al Bazzar,” tambahnya.

“Ayah Imam al Ghazali juga seorang pemintal benang. Sari al-Saqathi, seorang sufi besar, seorang saudagar bangunan. Abu Qosim al-Junaidi, memiliki toko pemecah kaca, dan dilayani sendiri. Mereka bekerja bukan karena kedonyan (keduniawian) tetapi memang begitu ajaran Islam.”

Apa yang beliau sampaikan bukanlah isapan jempol, Kiai Hasyim mempraktikkan hidup mandiri itu dalam kehidupan beliau. Selain bertani dan bercocok tanam. Kiai Hasyim juga berdagang kuda di pasar

Cukir pada hari Pon. Saat hari itu, ngaji santri diliburkan seharian. Kegiatan diganti dengan roan (kerja bakti).

Hasil berjualan kuda itu dipakai beliau untuk membeli kitab untuk bahan menulis atau mengarang kitab. Kebiasaan berdagang kuda ini dari sahabatnya Marto Lemu, sahabat sekaligus santri beliau yang juga mantan preman yang diinsafkan beliau.

Marto Lemu punya jaringan luas soal perdagangan kuda, bahkan hingga pasar luar kota. Kuda-kuda mandor tebu dijual untuk keperluan judi. Marto Lemu menginformasikan kepada Kiai Hasyim dan langsung berangkat ke pasar untuk berjual-beli kuda. Setelah jual beli kuda, bersama Marto Lemu ini, Kiai Hasyim naik kereta ke Pasar Gubeng Surabaya untuk membeli buku atau kitab berbahasa Melayu, Arab, dan Jawa.

Saking banyak yang membeli, sampai tidak kuat membawa. Saking banyaknya kuda yang diperjualbelikan, sampai harus membuat kandang kuda di dekat kolam ikan. Kitab-kitab yang dibeli menjadi koleksi di perpustakaan Tebuireng. Setiap dua minggu sekali, Kiai Hasyim menjualkan hasil kebun di pasar Cukir. Beliau sendiri yang menjualnya, ditenami oleh dua orang santri beliau, yang kelak

juga jadi kiai besar, Kiai Ahyat Khalimi Mojokerto dan Kiai Muchtar Syafaat Banyuwangi.

Dengan pembelajaran kepada para santri dan umatnya itu, Kiai Hasyim telah menginspirasi Muslimat NU menjadi Banom yang paling mandiri saat ini. Bahkan saat ini Muslimat NU telah memiliki 144 panti asuhan, 9.800 PAUD, TK dan RA, klinik, rumah Sakit, serta koperasi. Muslimat NU menjelma menjadi organisasi perempuan terbesar di Indonesia dengan jaringan internasional yang mumpuni.

Mungkin saja, nasihat Kiai Hasyim kepada para pengurus Muslimat NU benar-benar marasuk ke sanubari mereka kala itu hingga sekarang menjadi benar-benar terwujud. Perempuan harus mandiri. Sebuah ajaran yang harus diterapkan oleh para perempuan muslimah, khususnya Nahdliyat di seluruh belahan dunia.

c. Perempuan Sebagai Seorang Ibu

Disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa Nabi Saw bersabda:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ أَرْبَعَةٌ مِنَ النِّسَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَأَرْبَعَةٌ فِي النَّارِ وَذَكَرَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ اللَّوَاتِي فِي الْجَنَّةِ امْرَأَةٌ عَفِيفَةٌ طَائِعَةٌ لِلَّهِ وَلِرِجْلِهَا وَلَوْ دَا صَابِرَةٌ قَانِعَةٌ بِالْبَيْتِ مَعَ زَوْجِهَا ذَاتَ حَيَاءٍ إِنْ غَابَ عَنْهَا زَوْجِهَا حَفِظَتْ نَفْسَهَا وَمَالَهُ وَإِنْ حَضَرَ أَمْسَكَتْ

لِسَاتِمَا عَنْهُ وَامْرَأَةٌ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَهَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ فَحَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى أَوْلَادِهَا وَرَبَّتْهُمْ وَأَحْسَنَتْ إِلَيْهِمْ وَلَمْ تَتَزَوَّجْ حَشِيَّةٌ أَنْ يُصْبِحُوا

“Ada empat macam perempuan yang masuk surga dan empat macam perempuan yang lain masuk neraka. Diantara empat macam perempuan yang masuk surga adalah, isteri yang memelihara kesucian (kehormatan dirinya), menaati perintah Allah dan menaati suaminya, mudah menerima pemberian sedikit dari suaminya, mempunyai rasa malu saat suaminya tidak ada, menjaga dirinya dan harta suaminya, menjaga bicaranya saat suaminya ada dan **perempuan yang ditinggal mati suaminya dengan anak-anaknya, merawat mereka, berlaku baik pada mereka dan tidak menikah lagi karena khawatir mengabaikan anak-anaknya.**”

Tugas merawat anak adalah tanggung jawab suami dan istri. Maka bila salah satu dari keduanya meninggal dunia, maka tugas akan dibebankan kepada istri atau suami. Merawat anak sendirian, tentu saja bukanlah hal yang mudah, bahkan sangat berat jika dilakukan oleh seorang istri sendirian. Maka dari itu, jika perempuan ingin untuk menikah lagi agar ada yang memberi nafkah kepada sang anak, hal itu

diperbolehkan. Sedangkan perempuan yang memilih sendiri (tidak menikah lagi) karena khawatir jika ia menikah lagi, perhatian kepada anak-anaknya akan berkurang. Saat itulah perjuangan seorang perempuan sebagai ibu benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

Seorang perempuan yang mampu bertahan dalam situasi seperti ini akan mendapat keutamaan di akhirat kelak. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Saw:

أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفَعَاءُ الْحَدِيثِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوْمًا  
يَزِيدُ بِالْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ امْرَأَةً آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ  
مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى  
بَأْتُوا أَوْ مَاتُوا

“Kelak pada hari kiamat aku bersama perempuan yang kedua pipinya hitam-hitaman (karena sibuk bekerja dan tidak sempat berhias) seperti ini, memberi isyarat dengan jari tengah dan jari telunjuk. Yaitu seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, mempunyai kedudukan dan berwajah cantik, ia menahan dirinya (tidak menikah) untuk merawat anak-anaknya hingga mereka dewasa atau meninggal.”

Oleh karenanya, seorang istri yang memilih untuk tidak menikah lagi, dan fokus menjadi seorang ibu yang menafkahi anak-anaknya dengan tangannya sendiri, memberikan perhatian, pendidikan, dan pengajaran kepada anak-anaknya, maka ia akan diberikan pahala yang besar dan kelak di surga akan didekatkan dengan Rasulullah SAW, sebagaimana yang terdapat dalam perumpamaan hadis di atas.

Dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233 juga di jelaskan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ  
أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا  
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ  
مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena

anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS al-Baqarah: 233).

Al-Zuhaili memberikan penjelasan mengenai ayat diatas dalam tafsirnya. Beliau menerangkan bahwa sebenarnya ayat ini berbicara tentang seorang perempuan yang dicerai dan memiliki anak dengan suami yang dicerainya. Dikarenakan dua ayat sebelumnya berbicara khusus mengenai hukum perceraian antara suami dan istri. al-Walidat (Ibu-ibu yang melahirkan) diartikan sebaga al-mutallaqat (perempuan- perempuan yang sudah ditalak). Maka beliau menyimpulkan bahwa ayat ini ditujukan kepada setiap ibu baik yang sudah ditalak oleh suaminya ataupun yang masih berstatus sebagai istri.

Dari penafsiran tersebut, tersirat sebuah pesan mendalam bagi para ibu bahwa bagaimanapun keadaan

dan kondisi seorang ibu, bahagia, sedih, berstatus istri ataupun *single parent* karena cerai atau ditinggal mati suaminya, maka sikap, tindakan dan tugasnya sebagai ibu haruslah terlaksana dan dilimpahkan untuk anak-anaknya kelak. Itulah mengapa Allah memberikan nasihat dalam ayat ini kepada para ibu untuk lebih menekankan akan betapa urgennya peran seorang ibu bagi kehidupan manusia.

#### d. Perempuan Sebagai Seorang Istri

وَحُفُوْقُ الرِّوْجِ عَلٰى الرِّوْجَةِ كَثِيْرَةٌ مِنْهَا اَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا طَاعَتُهُ فِيْ نَفْسِهَا اِلَّا فِيْمَا لَا يَجِلُّ وَلَا تَصُوْمُ وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ اِلَّا بِاِذْنِهِ وَرِضَاهُ وَمِنْهَا اَنْ تَتَحَرَّى رِضَاهُ وَتَتَجَنَّبَ سُخْطَهُ مَا اَمْكَنَ

Kewajiban menjadi seorang istri adalah wajib mentaati suami kecuali dalam hal-hal yang dilarang agama, istri tidak boleh puasa tanpa izin suami, tidak boleh keluar rumah tanpa izin dan rida suami, istri wajib mencari keridaan suami dan berusaha sebisa mungkin menjauhi perkara yang dibenci suaminya. Sebagaimana suami memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan untuk memenuhi hak istri, maka istri pun memiliki kewajiban yang harus di lakukannya guna memenuhi hak suami.

Pada penjelasan diatas KH. M. Hasyim Asy'ari menjelaskan

beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh seorang istri seperti wajib taat kepada suami, jika ingin berpuasa maka harus meminta izin suami, tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa izin suami dan mencari ridha suami. Berbagai hal baik bisa istri lakukan untuk mencari ridha dari suami. Kemudian KH. M. Hasyim Asy'ari menjelaskan lebih lanjut:

وَيُنَبِّئِي أَنْ تَعْتَرِفَ أَنَّ كَمَمْلُوكَةَ فَلَا تَنْصَرِفُ فِي مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ بَلْ قِيلَ وَفِي مَالِهَا لِأَنَّهَا كَمَحْجُورَةٍ لَهُ وَمِنْهَا أَنْ تُقَدِّمَ حُقُوقَهُ عَلَى حُقُوقِ أَقَارِبِهَا بَلْ وَحُقُوقِ نَفْسِهَا فِي بَعْضِ صُورِهَا

Seorang istri harus menyadari bahwa dirinya adalah milik suaminya, ia tidak diperbolehkan menggunakan harta suami kecuali atas izin suami, suami diperbolehkan berpendapat terkait harta istri karena istri merupakan tanggung jawabnya, istri harus memprioritaskan hak-hak suami atas hak-hak saudaranya.

Pada pernyataan di atas, KH. M. Hasyim Asy'ari menjelaskan tentang penggunaan harta suami, seorang istri tidak diperbolehkan menggunakan harta suami tanpa izinnya. Kemudian KH. M. Hasyim Asy'ari menambahkan bahwa istri harus siap atas permintaan suami, ia juga wajib menjaga kebersihan dirinya, tidak boleh sombong atas kecantikan dirinya, tidak boleh mencela kejelekan suami, harus

menundukkan pandangan di depan suaminya, mengikuti perintahnya, diam saat suami berbicara, berdiri untuk menyambut kedatangan dan ketika suami hendak pergi.

Beberapa hal yang dijelaskan oleh KH. M. Hasyim Asy'ari di atas merupakan bagian dari kewajiban istri baik kewajiban dari tempat tidur hingga di luar, seperti menjaga diri menjaga harta dan menghormati keluarganya. Dalam sebuah hubungan keluarga seorang istri harus benar-benar mengabdikan kepada suami, bahkan prihal berdandannya seorang istri pun harus diniatkan untuk suami kesemuanya itu tidak lain adalah untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat sang istri. Suami dinyatakan sebagai ladang neraka atau surga bagi istri kelak. Saat sudah menikah, sepenuhnya istri harus mengikuti suami kecuali dalam perkara yang dilarang agama, berbeda halnya dengan suami ia tetap memiliki tanggung jawab kepada kedua orang tuanya terlebih kepada ibunya. Meski demikian bukan berarti seorang perempuan yang telah menikah tidak memiliki tanggung jawab untuk mengabdikan dan mengasuh orang tua mereka ketika masa tua. Oleh sebab itu walaupun dalam uraian kewajiban istri yang menjadi hak suami bagi seseorang laki-laki yang baik semestinya dia memahami dan

memberikan izin kepada istri agar berkesempatan mengabdikan kepada kedua orang tuanya dengan berbagai macam cara. Kemudian ada beberapa Hadis yang dicantumkan:

فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ  
إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا  
وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا أُدْخِلِي  
الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

Ketika seorang perempuan melaksanakan solat lima waktu, puasa di bulannya, menjaga dirinya dan taat kepada suaminya maka dikatakan kepadanya (perempuan): "masuklah kamu ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kamu inginkan"

قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ "زَوْجُهَا"  
فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ قَالَ "أُمُّهُ"

Diriwayatkan dari Aisyah, Aku bertanya kepada Rasulullah Saw, "siapa saja orang yang paling besar memiliki hak atas perempuan? Beliau menjawab "suaminya", aku bertanya lagi "siapa yang paling berhak atas laki-laki? Beliau pun menjawab "ibunya."

KH. M. Hasyim Asy'ari menyebutkan bahwa perempuan memiliki adab-adab tertentu yang harus mereka laksanakan, yakni berdiam di dalam rumah, menyibukkan diri di dalam rumah, istri tidak diperbolehkan banyak

bicara, tidak diperbolehkan mengunjungi para tetangganya kecuali jika ada suatu kepentingan, istri harus menghormati suami baik si suami ada ataupun tidak ada di sampingnya, istri harus berusaha membahagiakan suami dalam segala hal, apabila si suami sudah memberikan izin kepada istri untuk keluar rumah maka saat istri keluar rumah ia tidak diperbolehkan bermuka murung, kotor atau mengenakan pakaian yang jelek dan ia harus menundukkan pandangan saat berjalan, tidak jelalatan dan berpura-pura tidak mengenal orang lain (laki-laki) yang mengenalnya.

Syekh Nawawi juga menyebutkan diantara kewajiban seorang istri terhadap suaminya adalah ketaatan dan pengabdian kepada suami karena ia merupakan pendamping suami. Sebagai pendamping istri harus sepenuhnya mendukung apa yang menjadi keputusan suami dalam keluarga, menjaga hak-hak suaminya, memelihara rahasia dan barang-barang suaminya. Seorang suami dalam kepemimpinannya di lingkup rumah tangga hendaknya berdasarkan pada konsep musyawarah, saling memahami dan berkomunikasi berterus terang dalam menyelesaikan segala persoalan sesuai syariat. Sehingga dalam membuat keputusan selalu

ada keterlibatan istri sebagai pendamping dalam rumah tangganya.

Sebagai pendamping suami seorang istri hendaknya pula menjaga kehormatan dirinya, baik ketika suami berada di rumah, dan terlebih lagi ketika tidak ada di rumah. Maka menurut syekh Nawawi seorang istri dilarang keluar rumah tanpa izin dari suaminya. Jika pun istri ingin beraktifitas di luar rumah harus dengan izin dan restu suami.

Allah berfirman dalam al-Qur'an surah an-Nisa, 34:

فَأَصْلِحْ فُتِنْتُ حُفِظْتُ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Maka istri-istri yang shaleh itu ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karenanya Allah telah memelihara (menjaga) mereka,” (QS. an-Nisa: 34)

Jadi disamping kewajiban istri taat pada suami dan kewajiban menjaga harta, rumah, dan kehormatan suami. Istri juga berperan sebagai pendamping atau partner bagi suami, sebagai sahabat bagi suaminya, sebagai motivator suaminya, dan sebagai insipator bagi suaminya.

Tentu kita sering mendengar “Di balik laki-laki hebat ada perempuan-perempuan hebat pula”. Tak heran di sekeliling Kiai Hasyim, ada perempuan-perempuan keren yang

mempengaruhi keberhasilan dakwah Kiai Hasyim. Sebut saja, istri-istri beliau. Nyai Khodijah misalnya, perempuan pertama yang mengisi relung hati Kiai Hasyim yang menemani selama masa awal perjuangan belajar di Tanah Haram. Dedikasi beliau sangat tinggi mengikuti jejak suami.

Nyai Nafisah apalagi, perempuan tangguh yang satu ini, bahkan menemani perjuangan awal Kiai Hasyim mendirikan Tebuireng, rela tidur di ruangan sempit, untuk *nirakati* perjuangan sang suami, padahal beliau merupakan seorang putri kiai ternama di Kediri. Saat Tebuireng baru umur 2 tahun, beliau malah *kapundut* ke Hadirat Allah.

Nyai Nafiqoh juga demikian, tirakat yang kuat. Ahli puasa, ahli ibadah, wiridan kuat. Tak heran keturunan-keturunannya juga hebat-hebat, yaitu Nyai Khoiriyah, Nyai Aisyah, Nyai Azzah, Nyai Hannah, Kiai Abdul Wahid, Kiai Abdul Kholik, Kiai Abdul Karim, dan Kiai Muhammad Yusuf.

Lalu Nyai Masruroh, seorang pendidik yang kuat, istri terakhir Kiai Hasyim ini membesarkan pondok putri al Masruriyah, di mana saat itu Tebuireng belum membuka pondok khusus untuk putri.

e. Perempuan Sebagai Anggota Masyarakat

Banyak kita jumpai perempuan-perempuan zaman sekarang yang berpendidikan tinggi, aktif di luar rumah, kerja di kantor, rumah sakit, sekolah dan di tempat-tempat lainnya. Mereka bukanlah sekadar objek atau pembantu dalam masyarakat, tetapi mereka adalah subjek yang memiliki potensi besar untuk berperan aktif dalam pembangunan sosial. Kemampuan yang dimiliki oleh perempuan menjadikan mereka sebagai tenaga kerja yang unggul dan mendominasi.

Dalam hal ini KH. M. Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa perempuan memiliki beberapa adab tertentu yang harus dilakukan apabila keluar dari rumah yaitu harus sudah ada izin dari suaminya, dan ketika berada di luar tidak diperbolehkan bermuka murung, kotor atau mengenakan pakaian yang jelek dan ia harus menundukkan pandangan saat berjalan, tidak jelalatan dan berpura-pura tidak mengenal orang lain (laki-laki) yang mengenalinya.

Sebagai makhluk yang diberikan akal, manusia tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai hamba saja melainkan dapat menempatkan dirinya pada masyarakat. Adapun petunjuk al-Qur'an tentang kebolehan perempuan kerja ialah QS. an-Nahl/97, QS. al-Qasas/23.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ  
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.

Ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan dalam mengerjakan amal shalih sama-sama mendapatkan pahala.

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ  
يَسْتَفْتُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا  
خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِرَ الرِّعَاءَ  
وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perempuan boleh keluar rumah untuk bekerja dalam keadaan darurat, dimana seperti yang dikisahkan oleh dua orang putri Nabi syuaib yang akan meminumkan gembalanya dengan tetap menjaga jarak (tidak berbaur dengan laki- laki).

## 2. Posisi Perempuan Menurut Hadratussyaiikh KH. M. Hasyim Asy'ari

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang digaris bawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaan kepada tuhan Yang Maha Esa. Islam menyamakan derajat antara laki-laki dan perempuan di mata hukum, tanggungjawab, dan balasan atau imbalan di dunia dan akhirat.

Persamaan ini didukung paling tidak oleh beberapa alasan. Secara teologis, manusia diciptakan dan akan kembali kepada tuhan yang sama sehingga mereka memiliki derajat yang sama pula. Setiap manusia dilahirkan dari rahim yang sama, dari jenis orang tua yang sama, terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan. Bagaimana mungkin laki-laki bisa menduduki posisi yang lebih terhormat dibanding perempuan, padahal ia dilahirkan dari seorang perempuan (ibu).

Secara biologis sesungguhnya laki-laki dan perempuan pada prinsipnya memiliki organ tubuh yang hampir sama. Perbedaannya adalah untuk mengemban fungsi reproduksi-regenerasi agar tetap dapat memakmurkan bumi (*Khalifah fi al-ard*). Karena itu ia dilengkapi oleh Allah dengan organ, frekuensi naluri, dan emosi yang berbeda dengan laki-laki. Apabila dicermati, perbedaan yang terlihat sebagai kelemahan ini sekaligus merupakan keistimewaan yang melekat padanya. Untuk itu, keduanya, secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik memiliki kewajiban yang sama.

Dengan alasan di atas terasa jelas bahwa dunia ini harus dibangun secara bersama-sama tanpa deskriminasi sosial. Akan tetapi banyak para pemikir dan penulis yang mengatakan bahwa status perempuan dalam masyarakat muslim adalah rendah, sangat suram, dan menyedihkan.

Dalam beberapa tulisan dan narasi yang ditemukan di beberapa kitab KH. M. Hasyim Asy'ari dan pidatonya, beliau memposisikan perempuan sebagaimana beriku:

Dalam hal pendidikan, KH. Hasim Asy'ari memakruhkan perempuan belajar menulis dengan makruh tanzih, makruh tanzih adalah perkara yang di tuntutan untuk ditinggalkan tapi dengan perintah yang tidak atau kurang tegas, sebagaimana kiai menjelaskan kemakruhan pada hukum ini adalah mubah.

Menurut beliau, kemakruhan perempuan belajar disebabkan karena perempuan dianggap lebih dekat dan mudah untuk berbuat kerusakan. Namun, bagi siapa pun yang berniat baik, hukum belajar menulis adalah boleh. Sebaliknya, jika tujuan belajar adalah untuk pekerjaan maksiat, maka hukumnya haram. Dan beliau tidak membedakan jenis kelamin antara perempuan atau laki-laki.

Jadi, kemakruhan perempuan belajar menulis tidak sampai pada tataran hukum haram. Artinya, jika perempuan belajar menulis tidak apa-apa, dan apabila ditinggalkan itu lebih baik. Hal ini dikembalikan pada tujuan mengapa perempuan belajar menulis. Sebagaimana kaidah yang ditetapkan, ada atau tidaknya suatu hukum itu berputar sesuai dengan alasannya. Sehingga, hukum terkait perempuan belajar menulis tidak bersifat mutlak, melainkan tergantung pada tujuan dan alasan yang melatarbelakanginya.

Dalam kemandirian dan karir perempuan sekarang ini banyak kita jumpai perempuan-perempuan yang berpendidikan tinggi, aktif di luar rumah, kerja di kantor, rumah sakit, sekolah dan di tempat-tempat lainnya. Kemampuan yang dimiliki oleh perempuan menjadikan mereka sebagai tenaga kerja yang unggul dan mendominasi.

Dalam hal ini KH. M. Hasyim Asy'ari menyebutkan bahwa perempuan memiliki adab-adab tertentu yang harus dilakukan apabila keluar dari rumah yaitu harus sudah

ada izin dari suaminya, dan ketika berada di luar tidak diperbolehkan bermuka murung, kotor atau mengenakan pakaian yang jelek dan ia harus menundukkan pandangan saat berjalan, tidak jelalatan dan berpura-pura tidak mengenal orang lain (laki-laki) yang mengenalinya.

Selanjutnya KH. M. Hasyim Asy'ari menjelaskan kedudukan perempuan sebagai seorang ibu dalam kitab *karangannya Dhau' al-Misbah fi Bayani Ahkam an-Nikah* bahwa termasuk dari perempuan yang masuk surga adalah perempuan yang ditinggal mati suaminya dengan anak-anak yang masih kecil lalu ia mencukupkan dirinya untuk anak-anaknya, merawat mereka, berlaku baik pada mereka dan tidak menikah lagi karena khawatir mengabaikan anak-anaknya.

Dalam kitab yang sama, KH. M. Hasyim Asy'ari juga menjelaskan tentang kedudukan perempuan sebagai seorang istri. Beliau menyebutkan bahwa kewajiban seorang istri adalah wajib mentaati suami, kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh agama. Istri tidak boleh berpuasa tanpa izin dari suaminya, dan juga tidak boleh keluar rumah tanpa izin serta ridha dari suaminya. Seorang istri wajib berusaha sekuat mungkin untuk mencari keridaan suaminya dan menjauhi segala perkara yang dibenci oleh suaminya. Sebagaimana suami memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan untuk memenuhi hak-hak istri, maka istri pun memiliki

kewajiban-kewajiban yang harus dilakukannya guna memenuhi hak-hak suaminya.

Dari pernyataan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa perempuan diperbolehkan berpendidikan tinggi, bekerja, berkarir di luar rumah dengan catatan sudah ada izin dari suaminya, saat keluar harus sesuai dengan syariaat agama dan tidak melalaikan tanggung jawab utamanya, yaitu sebagai ibu rumah tangga. Karena sebaik-baik perempuan adalah yang tetap tinggal di dalam rumah nya.

#### D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas, penulis berkesimpulan bahwa seorang perempuan tidak diperkenankan meninggalkan atau lalai terhadap tanggung jawab dan fungsi utamanya, baik dalam pengertian sebagai ibu, sebagai isteri, dan sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian diharapkan perempuan muslimah dapat melaksanakan tugas utamanya. Konsentrasi pada posisi sentral sangat penting dipahami sehingga perempuan sebagai istri bisa menjadi sandaran suami dalam suka dan duka, memberi masukan terhadap aktivitas suaminya, kemudian sebagai ibu yang berkewajiban sebagai pendidik dan pengajar pertama terhadap anak-anaknya dan sebagai *mar'ah* (perempuan) yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya.

Oleh karena itu, sebagai apapun perempuan, bebas atau dapat berkarir di luar rumah dengan catatan tidak melalaikan tanggung jawab utamanya, sehingga perempuan dapat bekerja dan berjihad sesuai

dengan kesanggupannya masing-masing dengan tetap berpegang pada aturan Allah dan Rasul-Nya.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. (2019). Peran perempuan dalam pendidikan perspektif M. Quraish Shihab. *Tadris*, 13(2).
- Aisyah, S. (2015). Peran ibu dalam pendidikan anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 4(1), 12–20.
- Asmani, J. M. (n.d.). Pemikiran Kiai Hasim Asy'ari tentang agama, perempuan, dan kemasyarakatan.
- Asy'ari, H. (1415 H). *Dhau' al-Misbah fi Bayani Ahkam an-Nikah*.
- Asy'ari, H. (n.d.). *Ziyadah at Ta'liqat*. Tebuireng: Maktabah at-Turats al-Islamy.
- Busthomi, A. (2000). *Etika berumah tangga*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Dhomirotul, F., & Arifin, Z. (2018). Pendidikan perempuan perspektif Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah. *Tadris*, 29(2).
- Fadli, R. (2016). Pendidikan gender dalam perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 45–60.
- Hamid, M. (1992). *Islam rahmat bagi wanita*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Ja'far, M. (n.d.). *Beberapa aspek pendidikan Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Monib, M., & Bahrawi, I. (2011). *Islam dan hak asasi manusia dalam pandangan Nurcholish Madjid*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad, H. (2014). Islam dan pendidikan perempuan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2).
- Munir, M. (2017). Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang pendidikan akhlak. *Jurnal Pemikiran Islam*, 10(2), 77–89.
- Shihab, Q. (2000). *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam*

*kehidupan masyarakat.* Bandung:  
Mizan.

Wahid, A., et al. (2029). Keluarga institusi awal dalam membentuk masyarakat berperadaban. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1).